

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum". Artinya, segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diatur menurut hukum yang berlaku. Hal ini mengandung arti bahwa didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) hukum merupakan "Panglima" dan urat nadi pada segala aspek kehidupan bernegara maupun bermasyarakat.<sup>1</sup>

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur maka masalah kriminalitas perlu mendapat perhatian yang serius dari semua pihak, sehingga dibutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat sehingga kriminalitas yang tidak dapat dihilangkan tersebut dapat dikurangi intensitasnya semaksimal mungkin.<sup>2</sup>

Masyarakat dituntut untuk hidup bersosial dalam suatu kelompok, hal ini menunjukkan bahwa manusia sebagai makhluk sosial dilihat dari kodratnya. Oleh karena itu masyarakat indonesia diatur dan diikat oleh hukum yang sering disebut sebagai hukum pidana (hukum positif) sebagai bagian dari berlakunya hukum di suatu negara. Disamping hukum pidana ada juga ilmu hukum pidana, yang berarti ilmu tentang hukumnya kejahatan, dan ada juga ilmu tentang hukumnya sendiri,

---

<sup>1</sup>Hotman sibuea, 2002, *Asas Negara Hukum Peraturan Kebijakan*, Erlangga, Jakarta, hal. 2.

<sup>2</sup>*Ibid.*

dinamakan kriminologi. Objeknya berlainan, tujuannya berbeda tetapi tetap satu yaitu pidana. Objek ilmu hukum pidana adalah aturan-aturan hukum yang mengenai kejahatan atau yang bertalian dengan pidana, dan tujuannya agar dapat mengerti dan digunakan dengan sebaik-baiknya serta seadil-adilanya”.<sup>3</sup>

. Penegak hukum juga harus memperhatikan antropologi hukum, agar selaras dengan mencakup hukum yang berlaku saat ini. Antropologi hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari manusia dengan kebudayaan yang khusus di bidang hukum; antropologi hukum adalah spesialisasi ilmiah dari antropologi budaya, bahkan dari antropologi sosial. Kebudayaan hukum yang di maksud adalah yang menyangkut aspek-aspek hukum, aspek-aspek yang digunakan oleh kekuasaan masyarakat untuk mengatur angota-angota masyarakat agar tidak melanggar kaidah-kaidah sosial yang telah ditetapkan oleh masyarakat bersangkutan”.<sup>4</sup>

Pada akhirnya keadilan harus didirikan sebaik mungkin akan tetapi jika tidak sejalan dengan UUDN RI 1945 maka dinegara ini akan menimbulkan kehancuran, tindak kejahatan kriminal akan mengalami peningkatan. Zaman sekarang kejahatan kriminal banyak ditemui dalam kehidupan bermasyarakat pada saat ini. Salah satunya seseorang atau kelompok melekukan Kejahatan Tindak Pidana kasus pencurian yang berlangsung terjadi. Contohnya, pencurian sepeda motor, maupun pencurian mobil, pencurian elektronik, pencurian uang di ATM dan bahkan pencurian tiang lampu penerangan jalan umum yang sering terjadi di dalam masyarakat. Dalam semua kasus pencurian yang terjadi pelaku

---

<sup>3</sup>Moeljatno, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 14.

<sup>4</sup>Hilman Hadikusuma, 2010, *Antropologi Hukum Indonesia*, PT Alumni, Bandung, hal. 10.

yang tertangkap oleh aparat polisi alasannya memiliki beragam mulai dari kebutuhan ekonomi semakin sulit, ada juga alasan untuk berpesta membeli minuman beralkohol atau sering disebut berfoya-foya.<sup>5</sup>

Pencurian sebagaimana dimaksud diatur dalam Pasal 362 KUHP menyebutkan “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan seorang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidanadenda paling banyak Rp.900,00-.” Hal tersebut adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil, ini menunjukkan bahwa pencurian adalah merupakan tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku yang bersifat berlaku positif materil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindakannya ketempat lain atau kedalam kekuasannya.

Saat ini kasus pencurian sangat marak di Kota Medan, salah satu contoh kasus yaitu di Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Putusan Nomor: 2085/Pid.B/2022/PN.MDN telah terjadi Tindak Pidana Pencurian tiang lampu penerangan jalan umum yang dilakukan oleh Hendri Als Temo yang secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP. Bawa perbuatan terdakwa Hendri Als Temo bersama-sama dengan Sdr. Ambon dan Sdr. Khaidir Als Idir (masing-masing dpo) tidak mendapat ijin

---

<sup>5</sup>*Ibid.*

mengambil 1 (satu) buah tiang besi lampu penerangan jalan umum milik Pemerintahan Kota Medan dan akibat dari perbuatan terdakwa Hendri Als Temo bersama-sama dengan Sdr. Ambon dan Sdr. Khadir Als Idir sehingga Pemerintah Kota Medan mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Berdasarkan uraian yang dipaparkan diatas, dengan ini penulis ingin mengkaji lebih jauh tentang tindak pidana pencurian dengan judul Skripsi:

**“TINJAUAN YURIDIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN HUKUMAN LEBIH RINGAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN (Analisis Putusan Nomor: 2085/Pid.B/2022/PN Mdn)”.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep pencurian yang diatur dalam hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan hukum dalam putusan nomor: 2085/Pid.B/2022/PN Mdn yang diterapkan oleh hakim dalam memutus perkara ini?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui konsep pencurian yang diatur dalam hukum pidana Indonesia?

2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum dalam putusan nomor: 2085/Pid.B/2022/PN Mdn, dalam menerapkan oleh hakim dalam memutus perkara.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Dari aspek Teoritis

Manfaat penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan kontribusi bagi ilmu pengetahuan di bidang sistem peradilan pidana terutama di dalam kaitannya dengan dasar pertimbangan hakim menjatuhkan hukuman lebih ringan terhadap pelaku tindak pidana pencurian.

##### 2. Dari aspek Praktis

Manfaat hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan referensi bagi pembaca guna memahami dasar pertimbangan hakim menjatuhkan hukuman lebih ringan terhadap pelaku tindak pidana pencurian.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Dari hasil penelitian yang telah di lakukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum UNPRI tidak ditemukan kesamaan judul dengan penelitian ini.